

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari semua pembahasan di atas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bupati Aceh Singkil bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tidak ada mengeluarkan Qanun Kabupaten atau Peraturan Bupati terhadap Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati Aceh Singkil telah cukup baik dalam memelihara kerukunan umat beragama dengan bersinergi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kementerian Agama supaya tidak terjadi konflik antar umat beragama. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti, dan musyawarah mufakat dialog antar umat beragama serta dibuatnya dokumen Komitmen Perdamaian yang disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak baik Kristen maupun Islam. Hanya saja dalam pendirian rumah ibadah yang ditentukan oleh Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 belum terlaksana dengan baik karena tidak memenuhi syarat teknis dan administratif.
2. Faktor yang menjadi pendukung Tugas Kepala Daerah (Bupati) dalam memelihara kerukunan umat beragama dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil adalah keluarga sebagai unit terkecil dalam

masyarakat yang dapat membantu pemerintah untuk saling toleransi dan memelihara kerukunan umat beragama, dan disatukan oleh suku yang sama karena memiliki garis marga dan garis keturunan yang sama.

3. Apabila dilihat dari uraian diatas Tugas Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kajian fiqh siyasah.

## **B. Saran**

Berdasarkan gambaran penelitian yang telah dilakukan dengan segala kekurangan, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran kepada Kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati Aceh Singkil Singkil guna tetap dan meningkatkan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Singkil tersebut:

1. Hendaknya Bupati Aceh Singkil meningkatkan koordinasi dengan berbagai unsur masyarakat daerah seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh Spondidikan untuk meningkatkan sikap toleransi dan menghargai setiap perbedaan demi terwujudnya pemeliharaan kerukunan umat beragama yang sangat baik.
2. Bupati Aceh Singkil perlu terus memperluas dalam mensosialisasikan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 agar dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Aceh Singkil baik Islam maupun Kristen bahwa pemeliharaan

kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah telah diatur dengan spesifik.

